



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR: 400.3.4-4529 /DISDIK/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LKP ARUTALA WALIDAIN NAWASENA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT,

- Membaca** : Surat Yayasan Arutala Walidain Nawasema Nomor: 014/AWD/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Yayasan Arutala Walidain Nawasema.
- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi satuan Lembaga kursus dan Pelatihan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggara pendidikan harus memiliki Izin Operasional;
 2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional penyelenggara pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : **Nama Yayasan/Lembaga** : **Yayasan Arutala
Walidain Nawasena**
Nama Satuan Pendidikan : **LKP Arutala Walidain
Nawasena**
Jenis Satuan Pendidikan : **Kursus Bimbingan
Belajar**
Ketua Yayasan/Lembaga : **Ayu Tamala, S.H**
Kepala/Pengelola Satdik : **Ayu Tamala, S.H**
NPSN : **-**
NIB (OSS) : **1007240084723**
Tahun Berdiri : **2024**
Alamat Satuan Pendidikan : **Lingk VIII Sidomukti
Pasar IA, Kelurahan
Tanjung Selamat
Kecamatan Padang
Tualang,
Kabupaten Langkat**

KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara administrasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 3 Desember 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Langkat



Dr. H. Saiful Abdi, SH, SE, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19700401 199503 1 004